



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 87/B/2013/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

I. N a m a : **Ny. STEPHANIE RAHARDJA** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Agung No. 38 Semarang ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Pebruari 2013 telah memberikan kuasa kepada :-----

I KETUT DHARMA SUSILA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara, berkantor di Jalan Beton Mas Utara No. 208 Semarang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak ;-----

----- **PENGUGAT / PEMBANDING** -----

II.	N a m a	:	Ny. MURDYANINGSIH , yang menuliskan pula namanya dengan MURDIANINGSIH ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ; ----- -----
	Tempat tinggal	:	Jalan Kapas Utara Raya G – 926 A RT. 002 RW. 008, Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kota Semarang ; -----
	Pekerjaan	:	Swasta ; ----- ----- -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2012 telah memberikan kuasa kepada : -----

1) **KABUNANG RUDI YANTO HUNGA, S.H., M.H.**, 2) **H.M. RANGKEY**

MARGANA, S.H., dan 3) **WAHYU RUDY INDARTO, S.H.**, kesemuanya

berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara,

beralamat pada Kantor Advocates & Legal Consultants "RUDI

KABUNANG & PARTNERS", di Bumi Wanamukti Blok J-1 No. 17

Semarang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak ; -----

----- **PENGGUGAT INTERVENSI / PEMBANDING** -----

M E L A W A N

Nama Jabatan : **WALI KOTA SEMARANG** ;-----

Tempat kedudukan : Jalan Pemuda No. 146 – 148 Semarang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.14/2890 tertanggal 23 Agustus

2012 dan telah diganti dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/03468,

tertanggal 3 Oktober 2012, telah memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : **ABDUL HARIS, S.H., M.M.** ;-----

NIP : 19630317 199103 1 006 ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang ; -----

2. Nama : **ADIE SISWOYO, S.H., M.H.** ;-----

NIP : 19591007 198003 1 002 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum

Setda Kota Semarang; -----

3. Nama : **KUN WIJIASTUTI RAHAYU, S.H.** ; -----

NIP : 19690824 199308 2 001 ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang ; -----

4. Nama : **BUDI FITRIANSYAH, S.H.** ; -----

NIP : 19751009 201001 1 004 ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang ; -----

5. Nama : **MARTHIKA HANINDYAH, S.H.**; -----

NIP : 19780320 201001 2 001 ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang ; -----

6. Nama : **PATMA PURNAMAWATI, S.H.** ; -----

NIP : 19851017 201001 2 021 ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang ; -----

7. Nama : **QURROTU AINI, S.H.** ; -----

NIP : 19860827 201001 2 027 ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang ; -----

8. Nama : **MUCHAMMAD CHASANI, S.H.** ; -----

NIP : 19820914 201101 1 005 ;-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

pada Pemerintah Kota Semarang, beralamat di Jl. Pemuda No. 146-148

Semarang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak ;-----

----- **TERGUGAT / TERBANDING** -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,
Nomor : 87/PEN/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 8 Juli 2013, jo. Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 87/
PEN/2013/PT.TUN.SBY, tanggal 20 Mei 2013 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut pada tingkat
banding;-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :
37/G/2012/PTUN.SMG., tanggal 5 Pebruari 2013 yang dimohonkan
banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 37/G/2012/
PTUN.SMG, tanggal 5 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding beserta surat-
surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan
diatas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam petitum gugatannya
mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memberikan putusan
sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Semarang
Nomor : 143/285/2002, tanggal 12 September 2002, tentang Penetapan
Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah

Kota

Semarang

;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002, tanggal 12 September 2002, tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat/Pembanding, intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha Negara) adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding, pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2012 Penggugat dengan teman-teman Penggugat melihat tanah di daerah Tlogosari yang mau dijual dan Penggugat melihat ada papan pengumuman terpancang di atas tanah Penggugat beli dari Murdyaningsih, pengumuman tersebut menyebutkan bahwa tanah tersebut (tanah yang Penggugat beli) adalah milik Pemerintah Kota Semarang dengan Surat Keputusan (SK) Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002, tanggal 12 September 2002; dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002, tanggal 12 September 2002, yang mana perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu melanggar asas profesionalitas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat Intervensi/Pembanding dalam
petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk
seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Semarang
Nomor: 143/285/2002, tanggal 12 September 2002, tentang Penetapan
Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset
Pemerintah Kota Semarang sepanjang menyangkut tanah atas nama
Penggugat
Intervensi;-----
3. Mewajibkan kepada Walikota Semarang (Tergugat) untuk mencoret dan
mengeluarkan atau mencabut tanah atas nama Penggugat Intervensi
dari materi Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002,
tanggal 12 September 2002, tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok
dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota
Semarang ;-
4. Mewajibkan kepada Walikota Semarang (Tergugat) untuk mencoret/
menghapus atau mencabut tanah atas nama Penggugat Intervensi dari
Buku C Kelurahan Kalicari yang menyebutkan/menyatakan tanah atas
nama Penggugat Intervensi sebagai asset Pemerintah Kota Semarang ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Penggugat Intervensi/Pembanding, intinya (dari sisi Hukum Tata Usaha Negara) adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut Penggugat Intervensi/Pembanding, Ny. Stephanie Rahardja (Penggugat) telah mengajukan gugatan terhadap Walikota Semarang di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara No. 37/G/2012/PTUN.SMG, dengan tuntutan yang pada pokoknya berisi permohonan pembatalan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002, tanggal 12 September 2002 tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang. Dalam materi gugatannya, Ny. Stephanie Rahardja (Penggugat) mendalilkan sebagai pihak yang berhak atas tanah atas nama Penggugat Intervensi dengan dasar telah membeli dari Ny. Murdyaningsih sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 20 Maret 2009 yang dibuat oleh dan di hadapan Mohammad Turman Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, Ny. Stephanie Rahardja (Penggugat) bukanlah pihak yang berhak atas tanah atas nama Penggugat Intervensi, karena secara hukum belum terjadi peralihan hak atas tanah atas nama Penggugat Intervensi dari Penggugat Intervensi kepada Penggugat. Dengan demikian Ny. Stephanie Rahardja (Penggugat) tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002 tanggal 12 September 2002, sehingga gugatan dari Ny. Stephanie Rahardja (Penggugat) tersebut patutlah untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; Menurut Penggugat Intervensi/Pembanding, bahwa perbuatan Tergugat yang memasukkan tanah atas nama Penggugat Intervensi sebagai salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002 tanggal 12 September 2002 tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang adalah cacat hukum. Karenanya Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002 tanggal 12 September 2002 sepanjang menyangkut tanah atas nama Penggugat Intervensi adalah batal atau tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding dan gugatan Penggugat Intervensi/Pembanding tersebut Tergugat/Terbanding, mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang pada pokoknya eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai subjek Penggugat, tentang Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi kadaluwarsa, tentang Gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi kabur, tidak jelas (*obscur libel*); sedangkan dalam pokok sengketa Tergugat/Terbanding membantah gugatan Penggugat/Pembanding maupun Penggugat Intervensi/Pembanding dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa Tergugat menguasai dan memiliki tanah bekas Bengkok Bayan yang tercatat dalam Buku C Desa Kelurahan Kalicari Persil No. 6 seluas 5.150 m², Tergugat belum pernah memberikan kepada siapapun hak garapan atas tanah milik Tergugat dimaksud, dan di atas tanah milik Tergugat sebagaimana tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002 tanggal 12 September 2002 tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang, selanjutnya di atas tanah milik Tergugat sebagaimana tersebut didirikan papan pengumuman tentang penguasaan tanah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002 tanggal 12 September 2002 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset

Pemerintah Kota Semarang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam putusannya Nomor : 37/G./ 2012/PTUN.SMG. tanggal 5 Pebruari 2013, telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menerima Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ;

2. Menghukum Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.052.000,- (Dua juta lima puluh dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 37/G/2012/PTUN.SMG. tanggal 5 Pebruari 2013 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Penggugat Intervensi/Pembanding serta Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ;--

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 13 Pebruari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 15 Pebruari 2013 ; ---

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Penggugat Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 18 Pebruari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 25 Pebruari 2013 ; ---

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 6 Mei 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya tertanggal 7 Mei 2013, yang dalam memori bandingnya tersebut Penggugat/Pembanding pada pokoknya antara lain mengemukakan bahwa dalam eksepsi majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam mengetrapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas, berdasar alasan dalam memori bandingnya Penggugat/Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding dan membatalkan putusan peradilan tingkat pertama tersebut dan selanjutnya memberikan putusan sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya, atau memberikan suatu putusan lain yang dianggap pantas dan adil (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Penggugat Intervensi/Pembanding melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 3 April 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya tertanggal 4 April 2013, yang dalam memori bandingnya tersebut Penggugat Intervensi/Pembanding pada pokoknya antara lain mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dalam tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 100 s/d 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 107 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta pertimbangan hukum tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan; Menurut Penggugat Intervensi/Pembanding bahwa apabila alasan sebagaimana dalam memori banding dianggap kurang tepat atau belum cukup dimohon agar terlepas dari alasan tersebut Majelis Hakim tingkat banding secara adil dan bijaksana memberi pertimbangan yang tepat yang amarnya pada pokoknya membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 5 Pebruari 2013 Nomor : 37/G/2012/PTUN.SMG yang dimohonkan banding dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya mengabulkan gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi/Pembanding untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 23 April 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan tertanggal 24 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 13 Maret 2013 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dan juga Penggugat Intervensi/Pembanding, ternyata diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni bahwa pembacaan putusan tertanggal 5 Pebruari 2013 sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akta Permohonan banding Penggugat/Pembanding tanggal 13 Pebruari 2013, sedangkan Penggugat Intervensi/Pembanding tanggal 18 Pebruari 2013; sehingga secara formal Pengadilan tingkat banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan juga Penggugat Intervensi/Pembanding tersebut masing-masing sepantasnya secara formal menurut hukum dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 37/G/2012/PTUN.SMG. tanggal 5 Pebruari 2013, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain termasuk Memori banding serta Kontra memori banding dan juga memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding yakni eksepsi tentang kepentingan Penggugat/Pembanding dan Penggugat Intervensi/Pembanding, dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa menerima eksepsi tentang kepentingan yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dan karenanya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding dan Penggugat Intervensi/Pembanding tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut, utamanya atas eksepsi terhadap kepentingan Penggugat Intervensi/Pembanding dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan dikaitkan dengan fakta hukum yang ada, Penggugat Intervensi/Pembanding dalam persidangan dapat membuktikan dasar penguasaannya (*rechtitelnya*) menurut hukum terhadap tanah yang termaksud dalam obyek sengketa, sebagaimana ternyata dari bukti – bukti berupa Surat Ganti Rugi Tanah Garapan antara Rasimin dengan Murdyaningsih, tertanggal 14 Juni 1984 (bukti P.Int - 3 fotokopi sesuai dengan aslinya) dan Surat Muhadi tertanggal 24 Pebruari 1986 yang ditujukan kepada Ibu Murdyaningsih, perihal : Pemberitahuan (bukti P.Int - 4 fotokopi sesuai dengan aslinya), maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan unsur kepentingan Penggugat Intervensi/Pembanding untuk mengajukan Gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara seperti dimaksudkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, sehingga eksepsi tentang kepentingan Penggugat Intervensi/Pembanding untuk mengajukan gugatan harus dinyatakan ditolak; dan dengan pertimbangan tersebut maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keseluruhan eksepsi Tergugat/Terbanding harus dinyatakan menerima eksepsi terhadap Penggugat/Pembanding sedangkan eksepsi terhadap kepentingan Penggugat Intervensi/Pembanding dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara ini telah mempertimbangkan bahwa oleh karena eksepsi Tergugat menyangkut kepentingan tersebut telah dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan pertimbangan atas eksepsi di tingkat banding tersebut maka mempertimbangkan dalam pokok sengketa berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan bahwa sebagai konsekwensi logis diterimanya eksepsi terhadap Penggugat/Pembanding maka terhadap pokok sengketa dalam gugatan Penggugat/Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dan terhadap gugatan Penggugat/Pembanding dalam pokok sengketa tersebut menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima; sedangkan terhadap pokok sengketa dalam gugatan Penggugat Intervensi/Pembanding oleh karena eksepsi tentang kepentingan Penggugat Intervensi/Pembanding dinyatakan ditolak maka terhadap pokok sengketa dalam gugatan Penggugat Intervensi/Pembanding harus dipertimbangkan pembuktiannya dengan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002 tanggal 12 September 2002 tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang;-----
- Bahwa Penggugat Intervensi /Pembanding mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yang memasukkan tanah atas nama Penggugat Intervensi sebagai salah satu aset Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan dan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002 tanggal 12 September 2002 tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang adalah cacat hukum. Karenanya Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002 tanggal 12 September 2002 sepanjang menyangkut tanah atas nama Penggugat Intervensi adalah batal atau tidak sah ; -----
- Bahwa Tergugat/Terbanding mendalilkan bahwa Tergugat menguasai dan memiliki tanah bekas Bengkok Bayan yang tercatat dalam Buku C Desa Kelurahan Kalicari Persil No. 6 seluas 5.150 m², Tergugat belum pernah memberikan kepada siapapun hak garapan atas tanah milik Tergugat dimaksud, dan di atas tanah milik Tergugat sebagaimana tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002 tanggal 12 September 2002 tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang, selanjutnya di atas tanah milik Tergugat sebagaimana tersebut didirikan papan pengumuman tentang penguasaan tanah berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143/285/2002 tanggal

12 September 2002 tentang Penetapan

Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang ;-----

- Bahwa legalitas keputusan obyek sengketa menurut hukum Tata Usaha Negara dinilai dari segi kewenangan, segi prosedur dan segi substansinya ;-
- Bahwa dari bukti-bukti yang didapat dipersidangan, dari segi prosedur sebelum diterbitkan keputusan obyek sengketa terhadap pihak Penggugat Intervensi/Pembanding tidak didengar keterangannya dan diberikan kesempatan untuk membela kepentingannya sedangkan sebelum diterbitkan keputusan obyek sengketa atas tanah dimaksud telah terdapat hak garap yang dipegang oleh Penggugat Intervensi/Pembanding; Bahwa terhadap tanah dimaksud dalam keputusan obyek sengketa ternyata Penggugat Intervensi/Pembanding telah memiliki hak garap atas tanah dimaksud dalam keputusan obyek sengketa tersebut sejak tahun 1984 yang diperoleh dengan peralihan hak dengan ganti rugi dari Rasimin sebagai penggarap terdahulu, yang peralihannya diketahui oleh Kepala Kelurahan Sendangguwo (bukti P1 s/d P4); dan walaupun keputusan obyek sengketa diterbitkan tanggal 12 September 2002 namun Penggugat Intervensi/Pembanding baru mengetahuinya tahun 2012, sedangkan pada saat Penggugat Intervensi/Pembanding memasang papan tulisan " Dijual " sama sekali tidak melihat adanya papan dari pihak Tergugat/Terbanding tentang adanya/terbitnya Keputusan obyek sengketa ; Bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dari segi prosedur penebitan keputusan obyek sengketa tersebut melanggar azas audi et alter am partem dari Azas-azas umum pemerintahan yang baik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka terbukti bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa oleh Tergugat/Terbanding ada cacat yuridis sehingga terhadap gugatan Penggugat Intervensi/Pembanding harus dikabulkan seluruhnya dengan pengertian terhadap petitum gugatan Penggugat Intervensi/Pembanding nomor 2 dan 3 adalah Menyatakan batal dan Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002, tanggal 12 September 2002, tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang (sebagaimana tersebut dalam amar nomor 3 dan 4 dari Amar putusan Dalam Pokok Sengketa);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 37/G/2012/PTUN.SMG. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Pebruari 2013 tersebut haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tersebut secara bersama harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun

1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan

lainnya yang bertalian ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding dan Penggugat Intervensi/Pembanding ;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 37/G/2012/PTUN.SMG. tanggal 5 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding; dan dengan

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima eksepsi terhadap Penggugat/ Pembanding tentang kepentingan untuk mengajukan gugatan ;-----
2. Menyatakan menolak eksepsi terhadap Penggugat Intervensi/Pembanding seluruhnya ;-----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi/Pembanding

seluruhnya ;-----

3. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor :

143/285/2002, tanggal 12 September 2002, tentang Penetapan Tanah

Bekas Bengkok dan Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah

Kota Semarang ;

4. Mewajibkan kepada Walikota Semarang (Tergugat) untuk mencabut

Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 143/285/2002, tanggal

12 September 2002, tentang Penetapan Tanah Bekas Bengkok dan

Bangunan Aset Kelurahan Menjadi Aset Pemerintah Kota Semarang ;

5. Menghukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk

secara bersama membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan

yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua

Ratus Lima Puluh Ribu

Rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan

pada hari Senin, tanggal 15 bulan Juli tahun 2013 yang terdiri dari :

SAMSULHADI, SH dan **SASTRO SINURAYA, SH** serta **KETUT RASMEN**

SUTA, SH., masing-masing sebagai Ketua Majelis dan Anggota-anggota

Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua Majelis pada hari **Selasa**, tanggal **16 bulan Juli tahun 2013**,

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN,SH., M.Hum.**, sebagai Panitera

Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ;

Anggota, ttd SASTRO SINURAYA, SH	Ketua Majelis, ttd SAMSULHADI, SH
ttd KETUT RASMEN SUTA, SH	
	Penitera Pengganti, ttd ENCIK M. BADIUZZAMAN, SH.M.Hum

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	24.000,-
2.	Materai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Persidangan	Rp.	60.000,-
5.	Biaya Administrasi Proses Sidang	Rp.	155.000,-
	J u m l a h	Rp.	250.000,-
	(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)